



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2024**

Tentang

Syarat Masa Tunggu Bagi Mantan Terpidana

- Pemohon** : **Aditya Anugrah Moha**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 terhadap Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 20 Agustus 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan merupakan mantan terpidana yang ingin mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024. Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 merugikan Pemohon karena menghalangi hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan terpidana yang tidak pernah dicabut hak politiknya dan telah menyelesaikan pidananya pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2018. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan dengan berlakunya norma *a quo* dengan alasan Pasal 7 ayat (2)

huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon untuk maju menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024 potensial dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon terhalang oleh ketentuan persyaratan pendaftaran calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diputus oleh Mahkamah tanpa melalui sidang pleno dengan agenda untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK maka dengan sendirinya terhadap permohonan *a quo* akan segera mendapatkan putusan. Oleh karena itu, permohonan putusan provisi Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap pokok permohonan dalam permohonan Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk memberi tafsir baru berkaitan dengan “pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana” yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan beberapa kali dalam putusan yang kemudian ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Mahkamah dalam putusan tersebut telah menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan. Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya, akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih. Penegasan pendirian Mahkamah *a quo* penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah;
- 2) Mahkamah tidak menafikan hak politik Warga Negara Indonesia untuk dipilih dan memilih merupakan hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi hak tersebut tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, secara konstitusional, hak politik bukan merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), termasuk dalam hal ini

pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana sebagaimana dipertimbangkan di atas bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, *in casu* UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Dengan demikian, masa tunggu 5 (lima) tahun pada hakikatnya adalah untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk beradaptasi dengan masyarakat serta melakukan introspeksi diri untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi penghukuman kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, namun waktu 5 (lima) tahun merupakan waktu yang dipandang cukup bagi pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik dan beradaptasi kepada masyarakat. Di samping itu, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemilih untuk menilai atau mengevaluasi apakah mantan terpidana dimaksud sudah memiliki kelayakan untuk dipilih sebagai pejabat publik, *in casu* kepala daerah. Selain untuk adaptasi, waktu 5 (lima) tahun tersebut disesuaikan dengan siklus lima tahunan proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik pemilu anggota legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 3) terkait dengan syarat masa tunggu 5 (lima) tahun bagi pelaku tindak pidana yang terbukti dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih juga dijadikan rujukan untuk memperkuat pendirian oleh Mahkamah untuk syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 dan Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Sehingga syarat kumulatif yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 dan putusan selanjutnya sudah merupakan penafsiran yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut penting karena pemberlakuan waktu tunggu diperlukan untuk penyesuaian atau adaptasi bagi mantan terpidana untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya benar-benar telah mengubah sikap dan perilaku menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat seorang pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal tersebut merupakan indikator untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, yaitu untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral, dan mengutamakan pada kepentingan rakyat. Pemberian tenggang waktu tersebut juga memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah mantan terpidana tersebut telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi konstitusional. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan waktu tunggu 5 (lima) tahun terhadap mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih sebagai syarat dalam pencalonan kepala daerah sesungguhnya bertujuan untuk menjaga konsistensi sikap calon seorang pemimpin, *in casu* kepala daerah, sehingga hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam konstruksi *electoral regulation*.
- 4) Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang memohon agar masa tunggu 5 (lima) tahun dapat dikecualikan terhadap terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan sekalipun tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terpidana diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih adalah hal yang tidak berdasar, karena menurut Mahkamah persoalannya bukan pada dapat digantikannya masa tunggu 5 (lima) tahun dengan tidak dicabutnya hak politik dengan alasan “seolah-olah” pidana yang dijatuhkan

oleh pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang tidak berat sehingga tidak relevan untuk diberlakukan masa tunggu 5 (lima) tahun. Namun demikian, terhadap hal tersebut, alasan yang fundamental adalah pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dikarenakan semata-mata terpidana dimaksud dinilai sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat dan oleh karenanya diperlukan masa tunggu yang dianggap cukup agar mempunyai kesempatan beradaptasi dan menunjukkan kepada publik, khususnya calon pemilih bahwa yang bersangkutan telah menyadari akan kesalahan dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta menyesali dan kembali dapat diterima pada lingkungan sosialnya, dalam konteks ini dapat diterima kembali oleh calon pemilihnya. Terlebih, berkaitan dengan pencabutan hak politik *a quo* Mahkamah sebenarnya telah mendorong kepada pengadilan, agar seseorang yang telah dijatuhi pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak relevan lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, mengingat hal tersebut sama halnya menjatuhkan pidana “tambahan” 2 (dua) kali terhadap terpidana jika akan menggunakan hak politiknya setelah selesai menjalani pidana. Sebab, terpidana di samping harus menjalani masa pencabutan hak politiknya juga masih harus menyelesaikan masa tunggu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang sejatinya hal tersebut secara faktual masa pencabutan hak politik tersebut telah terabsorpsi (terserap) oleh masa tunggu 5 (lima) tahun;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menilai kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019, dengan menghilangkan syarat “masa tunggu 5 (lima) tahun bagi terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih” adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.